



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMANAN**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)
NOMOR 187 /A.2/31.73.06.1002/-1.851/2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 004/IPSDIT/VIII/Eks/2017 tanggal 10 November 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Semanan memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD Islam Terpadu Ar-Risaalah
Alamat : Jl. Gaga Gg. Mangga II No. 57 RT 006 RW 009
Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : OPIK TAUFIK HIDAYAT, ST
Pimpinan Yayasan : SOLIKHAH

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Semanan

Rangga Pratama

NIP. 198410302010011015



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip

